

# **ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan kuasa Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Atas terselesainya kegiatan ini, disusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan reformasi bidang hukum secara umum, maupun bagi dokumen perencanaan pembangunan hukum secara khusus.

Kelompok Kerja melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 180/819 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian dan Pelaporan Evaluasi Produk Hukum Daerah tanggal 28 Mei 2020 yang terdiri dari:

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Drs. JULIYATMONO, M.M.      | : Pengarah                                                           |
| ROBER CHRISTANTO, S.E.      | : Wakil Pengarah                                                     |
| Drs. SUTARNO, M.Si.         | : Penasehat                                                          |
| SUNDORO, S.H.,M.Si.         | : Wakil Penasehat                                                    |
| ZULFIKAR HADIDH, S.H.       | : Penanggung Jawab                                                   |
| METTY FERRISKA R, S.H.,M.H. | : Pengendali Mutu                                                    |
| ADHITYO BAGUS P, S.H.,M.H.  | : Penyusun Laporan Produk<br>Hukum Daerah tentang<br>Kekayaan Daerah |
| LUKITO JIWANDONO S.H.       | : Penyusun Laporan Produk<br>Hukum Daerah tentang<br>Kekayaan Daerah |
| ANDI KURNIAWAN, S.H.        | : Penyusun Laporan Produk<br>Hukum Daerah tentang<br>Kekayaan Daerah |

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal penting yakni:

1. Ketepatan Jenis dan Hierarki perundang-undangan yang terkait dengan masalah pemanfaatan barang milik daerah;
2. Kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan

- yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah;
3. Penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait pemanfaatan barang milik daerah;
  4. Ada potensi disharmoni dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pemanfaatan barang milik daerah; dan
  5. Implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja menyelenggarakan *Focus Group Discussion*, guna memperoleh masukan dari Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja memberikan rekomendasi terkait pemanfaatan barang milik daerah, baik melalui perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, dan perbaikan kebijakan di bidang pemanfaatan barang milik daerah.

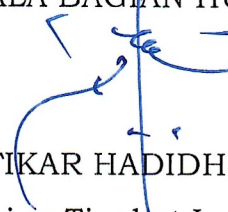
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan evaluasi hukum mengenai pemanfaatan barang milik daerah, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah ini dapat menjadi bahan untuk pembangunan hukum.

Karanganyar, 28 Desember 2020

Penanggung Jawab

KEPALA BAGIAN HUKUM



ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750311 199903 1 009